



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

Komplek Perkantoran Pemda – Redelong Kode Pos 24581 Telepon (0643)7426255 Faks. (0643)7426255
Email : dpkbbm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : Peg. 821/06/SK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN
NEGARA (OMSPAN) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA DESA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaporan dan pengajuan tahapan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik dan Dana Desa di Kabupaten Bener Meriah perlu membentuk Admin OMSPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

11. Peraturan.....

11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Admin OMSPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Admin OMSPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. melakukan *input* data berupa:
 - daftar rekanan DAK;
 - daftar kontrak DAK;
 - daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
 - daftar SP2D Bendahara Umum Daerah;
 - *upload* dokumen pengajuan Dana Desa;
 - pengajuan permohonan Dana Desa;
 - realisasi penyerapan Dana Desa dan DAK;
 - realisasi penggunaan DAK; dan
 - kertas kerja Dana Desa.
 - b. melakukan cetak laporan untuk di tandatangani oleh Kepala Daerah/Bupati dan melakukan *upload* melalui Aplikasi OMSPAN data berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAK;
 - laporan rekapitulasi SP2D DAK;
 - laporan rencana penyelesaian kegiatan DAK;
 - daftar berita acara serah terima (BAST) kontrak kegiatan; dan
 - laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH, ★



MARWAN, SE.MM
Pembina Utama Muda/
Nip. 19650605 199203 1 030

Tembusan :

1. Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : Peg. 821/06/SK/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

PERSONIL ADMIN ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN NEGARA
(OMSPAN) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA DESA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA/NIP/GOL	TUGAS	KET
1	2	3	4
1.	Efri Jumanto ,SE Nip. 19820402 201504 1 002 Penata, III/c	Admin OMSPAN	
2.	Syahrijal, SE.M.A.P Nip. 19780808 200012 1 002 Penata, III/c	Admin OMSPAN	
3.	Dessy Daliana, SE Nip. 19841222 200803 2 001 Penata, III/c	Admin OMSPAN	
4.	Yanmar, SE Nip. 19791004 201001 1 004 Penata Muda, III/a	Admin OMSPAN	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH,



MARWAN, SE.MM

Pembina Utama Muda/Nip. 19650605 199203 1 030